



**PUTUSAN**

**Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ARTHUR.G.H.L. NOIJA, S.H.**, Laki-Laki, lahir di Lambean pada tanggal 23 Agustus 1972, beraamat di Jl. Kramat Pulo Dalam II RT.010/RW.005, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Khadijah, S.H. Dkk, Para Profesi Penasehat Hukum & Advokat / Pengacara pada kantor Gerai Hukum Art & Rekan di Gedung Yayasan PKP Pomad berkantor di Jl. Jamburd No 14, RT.07/ RW. 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor: 086/SK/Gerai Hukum/XI/2023, tertanggal 20 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan

**HARYANTI**, beralamat di Jl.Jati Raya No. 2 RT 08 RW 03 Kelurahan Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Bob Hasan, Dkk. Para Advokat pada kantor "BOB HASAN & PARTNERS" beralamat di Jalan Kallipasir No.17-17A-17B, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 7 Februari 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT terdapat hubungan hukum perdata dalam hal penanganan kasus hukum, dimana TERGUGAT memberikan kuasa kepada kantor advokat/pengacara GERAJ HUKUM ART dan REKAN (PENGUGAT) dalam hal penanganan kasus hukum yang dihadapi oleh TERGUGAT;

2. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2022 TERGUGAT mendatangi kantor PENGUGAT untuk meminta Permohonan Bantuan & Perlindungan Hukum kepada PENGUGAT dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT dengan Sdri. Carla Maya Sefa;

3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 TERGUGAT memberikan Surat Permohonan Bantuan & Perlindungan Hukum yang di tanda tangani oleh TERGUGAT yang ditujukan kepada PENGUGAT untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum TERGUGAT dan agar PENGUGAT memberikan perlindungan hukum kepada TERGUGAT;

4. Bahwa permintaan TERGUGAT tersebut disetujui oleh PENGUGAT, kemudian TERGUGAT menunjuk dan memberi kuasa kepada PENGUGAT, melalui Surat Kuasa Khusus yakni :

4.1 Surat Kuasa Khusus Nomor: 080/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 untuk melakukan Klarifikasi dan Somasi kepada Sdri. Carla Maya Sefa

4.2 Surat Kuasa Khusus Nomor: 081/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, untuk mendampingi TERGUGAT selaku PELAPOR di Markas Besar Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Timur;

5. Bahwa sebagaimana diatur oleh Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Surat Kuasa Khusus Nomor: 080 / SK / GeraiHukum / VIII / 2022 dan Nomor: 081/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 merupakan suatu persetujuan antara PENGUGAT selaku penerima kuasa dengan TERGUGAT selaku pemberi kuasa dimana masing-masing pihak dibebankan kewajiban-kewajiban untuk dipenuhi;

Hal 2 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



“Bunyi **Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)**: Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.

**6.** Bahwa PENGUGAT sesuai dengan profesinya sebagai advokat / pengacara telah melakukan upaya-upaya hukum untuk melakukan pengamanan aset terhadap sebidang tanah di Parung Kuda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1633/Desa Langensari atas nama Hendra Saputra, yakni sebagai berikut;

6.1 Pada tanggal 06 September 2022, PENGUGAT telah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1633/Desa Langensari atas nama Hendra Saputra di Kantor BPN Kabupaten Sukabumi;

6.2 Pada tanggal 10 November 2022, PENGUGAT telah mewakili TERGUGAT berhadapan dengan Notaris HARMITA SYAH, SH., MKn terkait pelaksanaan penandatanganan Pembatalan Akta Jual Beli Nomor : 139/2022 tanggal 23-02-2023 antara Hendra Saputra dengan Aris Setiawan yang dibuat oleh PPAT TRI EKA MAYA DEWI, SH, MKn;

6.3 Pada tanggal 04 Januari 2023, PENGUGAT mendampingi TERGUGAT untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor : 01/2023 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1633/Sukabumi antara Sdr. Hendra Saputra dengan Sdri. Haryanti (TERGUGAT) yang dibuat oleh PPAT HARMITA SYAH, SH., MKn;

6.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1633/Desa Langensari atas nama Hendra Saputra kini telah berganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1633/Desa Langensari atas nama Haryanti (TERGUGAT);

**7.** Bahwa berdasarkan hal tersebut pekerjaan untuk melakukan pengamanan aset terhadap sebidang tanah di Parung Kuda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1633/Desa Langensari atas nama Hendra Saputra **TELAH SELESAI DILAKSANAKAN** oleh PENGUGAT;

**8.** Bahwa PENGUGAT sesuai dengan profesinya sebagai advokat / pengacara telah mendampingi dan/atau mewakili TERGUGAT dalam perkara pidana, yakni sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan & Bantuan Hukum kepada Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana berdasarkan Surat tersebut, PENGGUGAT mendapatkan jawaban surat dari Bpk. Irjen. Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGP selaku Karobinopsnal Bareskrim Polri yakni Surat Nomor: B/4167/V/WAS.2.4./2023/ltwasum tertanggal 31 Mei 2023, yang mana inti dari surat tersebut disarankan agar membuat Laporan Polisi (LP);

8.2 Pada tanggal 23 Februari 2023 PENGGUGAT mendampingi TERGUGAT untuk membuat Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Timur;

8.3 Pada tanggal 25 Mei 2023 PENGGUGAT mendampingi TERGUGAT untuk dilakukan nya Pemeriksaan terhadap Sdri. Haryanti (TERGUGAT) sebagai saksi pelapor di Unit Ranmor Lantai IV Polres Metro Jakarta Timur;

9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk memberikan pembayaran terkait jasa hukum honorarium (sukses fee) sebagaimana tercantum dalam **Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum Nomor : 039/PPJH/GH/XI/2022 tertanggal 08 November 2022**, yakni:

- Operasional fee dan *lawyer fee* dibayarkan sesuai dengan operasional;
- Sukses fee 25% dari nilai yang dikerjakan oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa berdasarkan **Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum Nomor : 039/PPJH/GH/XI/2022 tertanggal 08 November 2022**, TERGUGAT harus membayar honorarium (sukses fee) Kuasa Hukum sebesar 25% dari nilai yang dikerjakan oleh PENGGUGAT;

11. Bahwa anehnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT mengirimkan Surat Pencabutan Kuasa Nomor: 080 / SK / GeraiHukum / VIII / 2022 dan Nomor: 081/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 tertanggal 15 September 2023 yang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 06 Oktober 2023;

12. Bahwa pada Alinea ke-6 (enam) dalam Surat Kuasa yang ditandatangani oleh TERGUGAT yakni Surat Kuasa Khusus Nomor: 080 /

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



SK / GeraiHukum / VIII / 2022 tertanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 081/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, sangat jelas tertulis yakni "Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa, tanpa sepengetahuan, seijin dan/atau persetujuan dari Penerima Kuasa dan/atau tanpa pembayaran semua kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa terlebih dahulu diselesaikan".

Artinya, TERGUGAT melakukan pencabutan Surat Kuasa secara sepihak tanpa sepengetahuan seijin dan/atau persetujuan dari PENGGUGAT.

**13.** Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat jawaban terhadap Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 15 September 2023 kepada TERGUGAT, namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dan/atau jawaban dari TERGUGAT;

**14.** Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan SOMASI sebanyak 3 (tiga) kali ke alamat sesuai dengan KTP TERGUGAT yakni di Jl. Jati Raya No. 2 RT.008/RW.003 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, yang mana dalam SOMASI tersebut PENGGUGAT berharap adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya kepada Kantor GERAJ HUKUM ART & REKAN (PENGGUGAT), namun hal ini tidak di respon oleh TERGUGAT, sehingga terbukti TERGUGAT ingkar janji (Wanprestasi) atas perjanjian penanganan kasus hukum yang dialami oleh TERGUGAT, serta menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas honorarium penanganan perkara kepada PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam **Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum Nomor : 039/PPJH/GH/XI/2022 tertanggal 08 November 2022;**

"Bunyi Pasal 1238 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato")**: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan"

Bahwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdato** dijelaskan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) apabila TERGUGAT dinyatakan lalai oleh PENGGUGAT melalui suatu surat perintah atau melalui SOMASI dan sifat perjanjian telah melewati suatu





jangka waktu yang dibuat oleh PENGGUGAT, dalam hal peringatan itu tidak diindahkan oleh TERGUGAT hingga jangka waktu yang telah ditentukan maka dengan ini dapat dinyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) melalui surat yang dikirimkan kepada TERGUGAT.

**15.** Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT untuk membayar honorarium penanganan perkara kepada kantor PENGGUGAT yakni 25% dari nilai perkara yakni Rp.4.256.833.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga nilai honorarium (sukses fee) yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 1.064.208.250 (satu miliar enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang mana pada akhirnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

**16.** Bahwa guna menjamin terlaksananya pembayaran Kewajiban Honorarium oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan memberikan kepastian terhadap pelaksanaan putusan perkara *a quo*, maka PENGGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

**17.** Bahwa sebagaimana uraian Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang telah diuraikan di atas, maka secara nyata TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
3. Menghukum TERGUGAT melunasi Honorarium PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.064.208.250 (satu miliar enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Kasus Hukum yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi DKI Jakarta dengan Luas : 404 m<sup>2</sup> (empat ratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1633 atas nama Haryanti;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

## Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Purwanto Abdullah, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima laporan dari Mediator tertanggal 7 Maret 2024, dimana isi laporannya adalah upaya perdamaian atau mediasi telah dilaksanakan namun gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 7 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara online tertanggal 02 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi

#### ❖ Eksepsi Kompetensi Relatif.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat menyangkut kompetensi relatif atas gugatan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mendasarkannya pada dasar hukum yang terdapat pada Pasal 118 HIR. Bahwa ketentuan secara umum (*lex generalis*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sesuai dengan domisili hukum TERGUGAT dibenarkan menurut hukum acara perdata. Namun apabila ada ketentuan yang khusus (*lex specialis*) maka ketentuan Pasal 118 HIR tersebut seharusnya dikesampingkan (*derogate*).
2. Bahwa domisili TERGUGAT adalah di wilayah hukum Kota Administratif Jakarta Timur, bukan di Kota Administratif Jakarta Pusat. Seharusnya menurut ketentuan hukum acara perdata, gugatan PENGGUGAT *a quo* adalah salah alamat.
3. Bahwa gugatan PENGGUGAT *a quo* juga tidak menjelaskan dasar hukum apa yang mendasarinya sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatana *quodi* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa dengan demikian maka yang berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan asas *actor sequitor forum rei* gugatan Penggugat *a quo* haruslah didiskualifikasi berdasarkan Eksepsi Kewenangan Relatif *a quo* dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT *a quo*.

#### ❖ Eksepsi Non Adimpleti Contractus

Hal 8 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst





6. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adanya hubungan hukum pemberian kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 080/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus No. 081/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 serta Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum Nomor 039/PPJH/GH/XI/2022 tertanggal 08 November 2022 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT (“PPJH”).

7. Bahwa pemberian kuasa dan PPJH *a quo* tidak didasarkan pada sebab sebab yang tidak halal, karena sebelumnya pada 4 Agustus 2022 atau 15 (lima belas) hari sebelumnya PENGGUGAT juga menerima kuasa dari CARLA MAYA SEFA yang tidak lain adalah lawan perkara. PENGGUGAT dalam hal ini menjalankan fungsinya secara melawan hukum dan melanggar etika profesinya sebagai Advokat dengan menjalankan kuasa secara bersamaan perkara CARLA MAYA SEFA dan TERGUGAT. Hal ini jelas menimbulkan konflik kepentingan, melawan hukum dan tidak etis tentunya.

8. Bahwa benar secara formil pemberian kuasa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT didasarkan pada ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata yang isinya:

*“Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.*

9. Bahwa disisi lain pemberian kuasa dan PPJH *a quo* secara materiil tidak didasarkan pada sebab atau *causa* yang halal dan telah melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya:

*“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*



10. Bahwa sesungguhnya dalam Eksepsi *a quo* adalah tentang dalil PENGUGAT yang merasa dirugikan selaku pemegang dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI, namun disini justru sebaliknya PENGUGAT tidak melaksanakan PRESTASINYA sesuai hukum dan sesuai pemberian kuasa tersebut karena telah menimbulkan konflik kepentingan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan CARLA MAYA SEFA.

11. Bahwa berdasarkan Eksepsi *a quo* maka Gugatan haruslah **didiskualifikasi** dan **tidak dapat diterima**, karena atas Gugatan penggugat tidak dapat atau mampu menunjukan **PRESTASI** apa yang telah dilakukannya.

❖ **Eksepsi Gugatan Obscur Libel**

12. Bahwa dalam petitum gugatan PENGUGAT pada angka 2 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);"*

13. Bahwa di dalam posita gugatan dari PENGUGAT tidak ada uraian mengenai perbuatan ingkar janji mana yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan kapan waktunya.

14. Bahwa dalam petitum gugatan dari PENGUGAT pada point 3 menyatakan sebagai berikut :

*"Menghukum TERGUGAT melunasi Honorarium PENGUGAT sejumlah Rp. 1.064.208.250 (satu miliar enam puluh empat jutadua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Kasus Hukum yang telah dilakukan oleh PENGUGAT".*

17. Bahwa di dalam posita gugatan dari PENGUGAT tidak ada uraian mengenai pelunasan Honorarium *a quo*. Sehingga petitum *a quo* tidak jelas dan kabur.

18. Bahwa dalam petitum gugatan PENGUGAT pada angka 4 yang menuntut agar:

*"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi DKI Jakarta dengan Luas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404m2 (empat ratus empat meter persegi) berdasarkan  
Sertifikat Hak Milik Nomor 1633 atas nama Haryanti;”

19. Bahwa petitum pada angka 4 gugatan PENGUGAT *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) serta tidak diuraikan dan tidak ada permohonannya dalam posita (*fundamentum petendi*) gugatan PENGUGAT. Selain itu mengenai lokasinya di Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh PENGUGAT. Kabupaten Sukabumi bukan berada di Provinsi DKI Jakarta melainkan berada di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian semakin kabur dan tidak jelasnya (*obscuur libel*) gugatan PENGUGAT *a quo*.

20. Bahwa dari petitum gugatan *a quo* yang menyatakan TERGUGAT wanprestasi, menghukum TERGUGAT melunasi honorarium PENGUGAT, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo* adalah hal yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Selain itu antara posita gugatan dan petitum banyak terdapat ketidaksesuaian. Oleh karenanya mohon gugatan PENGUGAT harus didiskualifikasi karena mengandung unsur *Obscuur Libel* antara posita dan petitumnya.

## ❖ Eksepsi *Plurius Litis Consortium*

21. Bahwa dalam posita gugatannya pada angka 4, PENGUGAT mendalilkan:

“4. Bahwa permintaan TERGUGAT tersebut disetujui oleh PENGUGAT, kemudian TERGUGAT menunjuk dan memberi kuasa kepada PENGUGAT, melalui Surat Kuasa Khusus yakni:

4.1. Surat Kuasa Khusus Nomor: 080 / SK / GeraiHukum / VIII / 2022 tertanggal 19 Agustus 2022 untuk melakukan Klarifikasi dan Somasi kepada Sdri. Carla Maya Sefa;

4.2. Surat Kuasa Khusus Nomor: 081 / SK / GeraiHukum / VIII / 2022 tertanggal 19 Agustus 2022, untuk mendampingi TERGUGAT selaku PELAPOR di Markas Besar Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Timur;

Hal 11 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa dalil pada angka 17 menyebutkan ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni **SANTO NAINGGOLAN, S.H.**, dan **SITI KHADIJAH, S.H.** karena sebagai Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 080/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 081/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022. Seharusnya yang menjadi PENGUGAT selain **ARTHUR G.H.L. NOIJA, S.H.** juga harus ditarik sebagai PENGUGAT adalah **SANTO NAINGGOLAN, S.H.**, dan **SITI KHADIJAH, S.H.**

23. Bahwa dalam posita gugatan PENGUGAT pada angka 6 mendalilkan:

6. Bahwa PENGUGAT sesuai dengan profesinya sebagai advokat/pengacara telah melakukan upaya-upaya hukum untuk melakukan pengamanan aset terhadap sebidang tanah di Parung Kuda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1633/Desa Langensari atas nama **Hendra Saputra**, yakni sebagai berikut :

6.1. Pada tanggal 06 September 2022, PENGUGAT telah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1633/Desa Langensari atas nama **Hendra Saputra** di Kantor BPN Sukabumi;

6.2. Pada tanggal 10 November 2022, PENGUGAT telah mewakili TERGUGAT berhadapan dengan **Notaris HARMITA SYAH, SH., MKn** terkait pelaksanaan penandatanganan Pembatalan Akta Jual Beli Nomor 139/2022 tanggal 23-02-2023 antara **Hendra Saputra** dengan **Aris Setiawan** yang dibuat oleh **PPAT EKA MAYA DEWI, SH., MKN**;

6.3. Pada .....;"

24. Bahwa berdasarkan posita PENGUGAT a quo selain TERGUGAT seharusnya ada beberapa pihak lainnya yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT, yakni :

- **CARLA MAYA SEFA**;



- HENDRA SAPUTRA;
- Kantor BPN Kabupaten Sukabumi;
- Notaris dan PPAT HARMITA SYAH, SH., MKn; dan
- ARIS SETIAWAN;
- PPAT EKA MAYA DEWI, SH., MKn.

**25.** Bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* maka gugatan PENGGUGAT *a quo* harus didiskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak PENGGUGAT dan tidak menarik sebagai pihak yang seharusnya yang digugat atau turut digugat (*plurius litis consortium*).

**26.** Bahwa menurut M. Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Hal. 439 Sinar Grafika 2005, beliau berpendapat antara lain:

*“Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh” dan “apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception et juri terti” kutipan ini menegaskan bahwa apabila Penggugat tidak lengkap dan tergugat lengkap sudah memenuhi eksepsi yang disebut exception et juri terti”*

**27.** Bahwa mengingat di dalam gugatan *a quo* yang mengajukan gugatan hanya PENGGUGAT seorang pada ada 2 (dua) pihak lain yang berkualitas sebagai PENGGUGAT dan yang ditarik sebagai TERGUGAT hanya satu pada ada pihak lain yang seharusnya digugat atau turut tergugat dalam perkara ini, maka gugatan PENGGUGAT *a quo* jelas mengandung cacat formil (*Exceptio Plurium Litis Consortium/ Exceptio et Juri Terti*) karena sudah jelas dan nyata mempunyai hubungan hukum (*recht betrekking*) diantara para pihak *a quo*.

**B. Dalam Pokok Perkara.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa segala yang termuat sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan Jawaban Dalam Eksepsi diatas mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai dalil-dalil dan alasan-alasan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.

29. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil gugatan PENGUGAT seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

30. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil angka 1 dan angka 2 gugatan PENGUGAT mengenai adanya hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam hal penanganan kasus hukum yang dihadapi oleh TERGUGAT dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT dengan Sdri. Carla Maya Sefa.

31. Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 tersebut datang bersama siapa. Padahal pada tanggal 4 Agustus 2022 tersebut PENGUGAT menerima kuasa dari CARLA MAYA SEFA dengan Nomor : 077/SK/GeraiHukum/VIII/2022 dan didasarkan pada Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum No. 038/PPJH/GH/VIII/2022 antara ARTHUR NOIJA, S.H. (PENGUGAT) dengan CARA MAYA SEFA. Dan ironisnya, yang membayar jasa hukum antara CARLA MAYA SEFA dengan PENGUGAT adalah TERGUGAT sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

32. Bahwa dalil PENGUGAT *a quo menyesatkan (dwaling)* dan berupaya menggiring opini subyektif PENGUGAT dengan jalan tidak jujur, tidak memberikan dan menguraikan fakta sebenarnya dalam posita PENGUGAT *a quo*. Dalil PENGUGAT *a quo* selain menyesatkan juga kabur dan tidak jelas (*oscuur libel*), dan oleh karenanya TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT *a quo*.

33. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil angka 3 dan angka 4 gugatan PENGUGAT bahwa pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 19 Agustus 2022 TERGUGAT memberikan Surat

Hal 14 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Permohonan Bantuan dan Perlindungan Hukum kepada dan PENGGUGAT membuat Surat Kuasa Khusus:

"4. Bahwa permintaan TERGUGAT tersebut disetujui oleh PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT menunjuk dan memberi kuasa kepada PENGGUGAT, melalui Surat Kuasa Khusus yakni:

4.1. Surat Kuasa Khusus Nomor: 080/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022 untuk melakukan Klarifikasi dan Somasi kepada Sdri. Carla Maya Sefa;

4.2. Surat Kuasa Khusus Nomor: 081/SK/GeraiHukum/VIII/2022 tertanggal 19 Agustus 2022, untuk mendampingi TERGUGAT selaku PELAPOR di Markas Besar Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Timur;

34. Bahwa dalil PENGGUGAT *a quo* **menyesatkan (dwaling)** dan berupaya menggiring opini subyektif PENGGUGAT dengan jalan tidak jujur, tidak memberikan dan menguraikan fakta sebenarnya dalam posita PENGGUGAT *a quo*. Dalil PENGGUGAT *a quo* selain menyesatkan juga kabur dan tidak jelas (*oscuur libel*), dan oleh karenanya TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT *a quo*.

35. Bahwa dalam waktu 15 (lima belas) hari PENGGUGAT bersama-sama dengan SANTO NAINGGOLAN, S.H., dan SITI KHADIJAH, S.H. menerima Surat Kuasa Khusus dari 2 (dua) pihak yang berseberangan secara hukum dan telah menimbulkan konflik kepentingan bagi PENGGUGAT bersama kedua rekannya *a quo* dalam menjalankan profesi Advokat. Dan ironisnya yang melakukan pembayaran untuk Surat Kuasa Khusus CARLA MAYA SEFA adalah TERGUGAT disamping juga TERGUGAT membayar Surat Kuasa Khususnya pada 19 Agustus 2022 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 25.0000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

36. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT pada angka 6 gugatannya, yakni:

"6. Bahwa PENGGUGAT sesuai dengan profesinya sebagai advokat/pengacara telah melakukan upaya-upaya hukum untuk melakukan pengamanan aset terhadap sebidang tanah di



Parung Kuda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1633/Desa Langensari atas nama **Hendra Saputra**, yakni sebagai berikut:

6.1. Pada tanggal 06 September 2022, PENGUGAT telah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1633/Desa Langensari atas nama **Hendra Saputra** di **Kantor BPN Sukabumi**;

6.2. Pada tanggal 10 November 2022, PENGUGAT telah mewakili TERGUGAT berhadapan dengan **Notaris HARMITA SYAH, SH., MKn** terkait pelaksanaan penandatanganan Pembatalan Akta Jual Beli Nomor 139/2022 tanggal 23-02-2023 antara **Hendra Saputra** dengan **Aris Setiawan** yang dibuat oleh **PPAT EKA MAYA DEWI, SH., MKN**;

6.3. Pada .....;"

37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada angka 7. Dalil *a quo* mengesankan bahwa PENGUGAT sebagai "korban" dari tindakan wanprestasi dari TERGUGAT, padahal sebaliknya TERGUGAT lah yang menjadi "korban" dari tindakan melawan hukum dan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh PENGUGAT bersama kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH.

38. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dan tegas dalil PENGUGAT pada angka 8 gugatannya. Bahwa menurut PENGUGAT telah melakukan pendampingan dalam perkara pidana sebagaimana angka 8.1. sampai angka 8.3. Bahwa yang dilakukan PENGUGAT bersama kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH telah menimbulkan konflik kepentingan, mengadu domba antara TERGUGAT dengan CARLA MAYA SEFA serta saling membocorkan rahasia diantara kedua Kliennya *a quo* yakni TERGUGAT dan CARLA MAYA SEFA.

39. Bahwa TERGUGAT membenarkan sekaligus menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 9 dan angka 10 gugatannya. TERGUGAT membenarkan adanya **Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum Nomor: 039/PPJH/GH/XI/2022**



tertanggal 08 November 2022 (“PPJH”) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Namun TERGUGAT tidak pernah mendapatkan salinan dari PPJH *a quo* sampai saat ini dari PENGGUGAT. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak jujur dan tidak etis dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat. Selain itu PENGGUGAT juga tidak jujur menguraikan uang operasional yang selama ini diterima dari TERGUGAT.

40. Bahwa benar secara formil pemberian kuasa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT didasarkan pada ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata yang isinya:

*“Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”.*

41. Bahwa disisi lain pemberian kuasa dan PPJH *a quo* secara materiil tidak didasarkan pada sebab atau *causa* yang halal dan telah melanggar ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya:

*“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal.”*

42. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 11 posita gugatannya. Bukanlah hal yang aneh bila TERGUGAT mencabut kuasanya kepada PENGGUGAT dan kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH. Karena Perjanjian dan Pemberian Kuasa dahulu didasarkan pada kekhilafan dan ketidaktahuan TERGUGAT sebagai orang yang awam hukum. TERGUGAT tidak tahu bahwa apabila seorang Advokat memegang perkara antara dua pihak yang berlawanan kepentingannya. TERGUGAT baru mengetahui hal ini setelah diberitahu oleh Kuasa Hukum TERGUGAT dari Kantor BOB HASAN & PARTNERS.



43. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 12 posita gugatannya. Bahwa dalil PENGGUGAT *a quo* sangat **menyesatkan** (*dwaling*) dan sangat subyektif serta didasarkan pada causa yang tidak halal.

44. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 dan angka 14 gugatannya. Bahwa TERGUGAT tidak perlu menanggapi Surat Jawaban dan Somasi yang dikirimkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Bahwa Surat Jawaban dan Somasi dari PENGGUGAT lebih bernuansa intimidatif dan tendensius mengadili TERGUGAT sebagai Pemberi Kuasa yang wanprestasi, *quod non*. Justru sebaliknya PENGGUGAT lah yang telah lalai menjalankan kewajiban profesinya sebagai Advokat dan mengabaikan hak-hak TERGUGAT sebagai Klien.

45. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 15 dan angka 16 serta angka 17 dalil posita gugatannya. TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium penanganan perkara kepada kantor PENGGUGAT, *quod non*. Padahal justru sebaliknya PENGGUGAT tidak sewajarnya dan tidak selazimnya menjalankan Profesi Advokat bersama kedua rekannya yakni SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH dengan cara tidak melindungi hak-hak dan kepentingannya selaku Klien serta tidak melindungi kerahasiaan TERGUGAT selaku Kliennya. Oleh karenanya dalil dan petitum uang paksa (*dwangsom*) tidak penting lagi untuk ditanggapi.

46. Bahwa segala tindakan PENGGUGAT bersama kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH telah menodai harkat, martabat dan kehormatan profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* dan melanggar Sumpah atau Janji Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UURI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang selengkapya:

“(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
lafalnya sebagaiberikut :

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :





- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum **akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab** berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan **akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;**
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat."

47. Bahwa yang dimaksud Jasa Hukum menurut Pasal 1 angka 2 UURI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, adalah sebagai berikut :

*"Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain **untuk kepentingan hukum klien.**"*

48. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan profesinya telah bertindak sekaligus menangani 2 (dua) kepentingan Klien yang berseberangan, yakni CARLA MAYA SEFA dan TERGUGAT.



Sehingga menimbulkan Konflik Kepentingan dan merugikan hak dan kepentingan TERGUGAT sebagai penerima jasa hukum.

49. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak seluruh dalil dan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa semua dalil-dalil baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dalam Jawaban TERGUGAT KONVENSİ mohon dijadikan dalil-dalil yang tak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dalam Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ ini.

2. Bahwa segala perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) yang telah merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ. TERGUGAT REKONVENSİ sebagai Advokat telah “bermain dua kaki” dalam satu perkara dengan memegang dua Klien sekaligus yang memiliki kepentingan hukum berseberangan.

3. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang selengkapnyanya berisi ketentuan :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

4. Bahwa akibat TERGUGAT REKONVENSİ memegang 2 (dua) Klien sekaligus, PENGGUGAT telah dirugikan secara materiil berupa membayar biaya-biaya operasional untuk diri PENGGUGAT REKONVENSİ termasuk membayarkan biaya operasional CARLA MAYA SEFA kepada TERGUGAT REKONVENSİ :

1.	Tanggal 4 Agustus 2022	
	- Perjanjian Kuasa Carla Maya Sefa :	Rp. 25.000.000,-
	- Konsultasi Carla Maya Sefa	Rp. 5.000.000,-



2.	Tanggal 19 Agustus 2022 - Perjanjian Kuasa Haryanti	Rp. 25.000.000,-
3.	Tanggal 9 September 2022 - Somasi ke Ami di Bandung	Rp. 5.000.000,-
4.	Tanggal 9 November 2022 - Kegiatan Parungkuda dan Polda Jabar	Rp. 55.000.000,-
5.	Tanggal 16 November 2022 - Buat LP ke Polda Jawa Barat	Rp. 15.000.000,-
6.	Tanggal 15 Februari 2023 - Buat LP di Polres Jakarta Timur	Rp. 25.000.000,-
7.	Tanggal 26 Mei 2023 - Biaya tambahan pendampingan BAP - Tambahan koordinasi ke penyidik	Rp. 3.000.000,- Rp. 1.500.000,-
JUMLAH		Rp. 159.500.000,-

Terbilang : **Seratus Lima Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**

5. Bahwa selain kerugian materiil berupa pembayaran-pembayaran operasional kepada TERGUGAT REKONVENSI dan kedua rekannya yakni SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH pada saat pencabutan kuasa tanggal 15 September 2023, ada beberapa barang milik PENGGUGAT REKONVENSI yang masih dikuasai TERGUGAT REKONVENSI dan kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH, berupa:

- 2 (dua) buah HP Android Merk: OPPO
- 1 (satu) Iphone 13 Pro Max
- Surat Akta Jual Beli Nomor : 01/2023
- Sebidang Tanah seluas 404 M2 (Empat Ratus Empat Meter Persegi)  
Yang beralamat di Jl. Bojong Tengah RT. 01/RW. 04, Langensari, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat.

6. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register perkara No. 812/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2023 telah melanggar hak privat PENGGUGAT REKONVENSI dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT REKONVENSI secara pribadi.

7. Bahwa akibat adanya gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register perkara No. 812/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal 06 November 2023 telah menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT REKONVENSI, yakni berupa:

a. Tenaga, Waktu dan Pikiran PENGGUGAT REKONVENSI yang selama ini dipergunakan untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu 2 (dua) anak ikut terganggu.

b. Biaya-biaya dikeluarkan untuk menghadapi gugatan *a quo* antara lain biaya peradilan, honorarium advokat, dan biaya ekstra lainnya.

8. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI juga mengalami kerugian immateriil yang diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa :

a) Mendapatkan stigma buruk dikalangan dunia usaha baik secara internal maupun eksternal bahwa PENGGUGAT REKONVENSI dianggap tidak professional kondite dan kredibilitasnya.

b) PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kondisi yang menekan akibat stigma buruk tersebut.

9. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil dari PENGGUGAT REKONVENSI *a quo* mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta berupa rumah dan tanah milik TERGUGAT REKONVENSI yang sesuai dengan domisili TERGUGAT REKONVENSI.

Berdasarkan uraian diatas maka TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memutuskan:

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menerima seluruh Eksepsi dari TERGUGAT.

Hal 22 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah bukan pihak yang beritikad baik.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matigdaad*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Ganti Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, berupa:

a. Kerugian Materiil sejumlah Rp. 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

b. Kerugian Immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**Jumlah Rp. 1.159.500.000,- (dua milyar rupiah)**

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ dan kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH untuk mengembalikan barang milik PENGGUGAT REKONVENSİ, berupa :

- a. 2 (dua) buah HP Android Merk: OPPO
- b. 1 (satu) Iphone 13 Pro Max
- c. Surat Akta Jual Beli Nomor : 01/2023
- d. Sebidang Tanah seluas 404 M2 (Empat Ratus Empat Meter Persegi)

Yang beralamat di Jl. Bojong Tengah RT. 01/RW. 04, Langensari, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat.

5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan rumah milik TERGUGAT REKONVENSİ sesuai dengan domisili saat ini.





6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini.
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara online tertanggal 16 April 2024 dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara online tertanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi menyangkut Kewenangan mengadili secara relatif sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 812/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, pada tanggal 21 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili secara relatif dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 812/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata nomor 812/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang mengadili perkara a quo sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah di cocokkan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy foto dokumentasi pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya daftar hadir dan foto pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya surat dengan perihal permohonan Bantuan & Perlindungan Hukum tertanggal 19 Agustus 2022 dan foto, selanjutnya diberi tanda P-3.1;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya surat kuasa Nomor: 080 / SK / GeraiHukum / VIII / 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan foto, selanjutnya diberi tanda P-3.2;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya surat kuasa Nomor: 081 / SK / GeraiHukum / VIII / 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan foto, selanjutnya diberi tanda P-3.3;
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya perjanjian penggunaan Jasa Hukum Nomor: 039/PPJH/GH/X1/2022 tanggal 08 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy foto pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
8. Fotocopy sesuai dengan Aslinya akta pembatalan Nomor : 26, tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
9. Fotocopy sesuai dengan Aslinya daftar hadir dan foto pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Akta Jual Beli Nomor: 01/2023, tanggal 04 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
11. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 01633, selanjutnya diberi tanda P-9;
12. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Laporan Polisi: B/505/ 11/2023/ SPKT/ POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, tertanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10.1;
13. Fotocopy sesuai dengan Aslinya undangan klarifikasi Nomor: B/2843/V/Res.1.11./2023/Reskrim, tertanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-10.2;
14. Fotocopy sesuai dengan fotocopy kwitansi terima uang dari Bapak Mustakim (Suamu Tergugat) pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, untuk biaya konsultasi CARLA MAYA SEFA, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-11.1;

Hal 25 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan fotocopy kwitansi pembayaran surat kuasa Carla dari Bapak Mustakim (Suami TERGUGAT) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-11.2;
16. Fotocopy sesuai dengan fotocopy kwitansi dari Pak Mustakim untuk pembayaran SK Ibu Haryanti tanggal 19 Agustus 2022, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-11.3;
17. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti transfer tanggal 09 September 2022, untuk biaya Operasional untuk melakukan SOMASI kepada AWALIA RAHMI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-11.4;
18. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti transfer, tanggal 09 November 2022, untuk melakukan Pembatalan Akta Jual Beh Nomor: 139/2022 antara HENDRA SAPUTRA dengan ARIS SETIAWAN yang dibuat oleh PPAT TRI EKA MAYA DEWI, S.H. M.Kn, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya diberi tanda P-11.5;
19. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti transfer, tanggal 16 November 2022, untuk melakukan pendampingan terhadap CARLA MAYA SEFA dalam pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP/B/740/X1/2022/SPKT/POLDA JABAR tertanggal 16 November 2022 atas nama Terlapor AWALIA RAHMI di POLDA JAWA BARAT, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-11.6;
20. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti transfer untuk melakukan pendampingan terhadap HARYANTI (TERGUGAT) dalam pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP/B/505/11/2023/SPKT/POLRES JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA tertanggal 23 Februari 2023 atas nama Terlapor CARLA MAYA SEFA di POLRES METRO JAKARTA TIMUR., sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-11.7;
21. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Somasi (PERINGATAN) I, Nomor: 024/SMS/GH/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.1;
22. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Somasi (PERINGATAN) II, Nomor: 026/SMS/GH/XI/2023, tanggal 06 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.2;

Hal 26 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Somasi (PERINGATAN) III Nomor: 027/SMS/GH/XI/2023, tanggal 08 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.3;
24. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01633, selanjutnya diberi tanda P-13;
25. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 139/2022 tanggal 23 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
26. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Kwitansi pembayaran, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi **DENY BOY IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi telah mengenal PENGGUGAT kurang lebih 10 tahun karena sama-sama pernah sebagai Pengurus forum RT/RW Kota Jakarta Pusat, sedangkan dengan TERGUGAT, saksi baru kenal dengan TERGUGAT sejak tahun 2022 yang mana Saksi dikenalkan oleh temannya yang bernama Sdr. Edi;
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan dan membawa TERGUGAT ke kantor PENGGUGAT dalam rangka untuk berkonsultasi hukum terhadap permasalahan yang dialami oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT dan Suami TERGUGAT yang membawa Sdri. Carla ke kantor PENGGUGAT;
- Bahwa permasalahan yang dialami oleh TERGUGAT ialah mengenai Pengelapan dan / atau Penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait TERGUGAT memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT;

Hal 27 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi TERGUGAT ke kantor PENGGUGAT dalam rangka berkonsultasi hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencabutan kuasa yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

2. Saksi **EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi telah mengenal PENGGUGAT sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT sejak tahun 1993 yang mana istri daripada Saksi Edi merupakan sepupu TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat TERGUGAT memberikan kuasa kepada PENGGUGAT;

3. Saksi **HARMITA SHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan PENGGUGAT sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERGUGAT pada saat penandatanganan Akta Jual Beli antara Hendra Saputra dengan Haryanti di Kantor Saksi yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa PENGGUGAT datang ke Kantor Saksi dengan membawa TERGUGAT, yang mana PENGGUGAT merupakan sebagai lawyer dan/atau Pengacara dari TERGUGAT. PENGGUGAT dan TERGUGAT datang ke kantor Saksi yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi membuat Akta Pembatalan Jual Beli Nomor : 139/2022 tanggal 23 Februari 2022 antara Hendra Saputra dengan Aris Setiawan dan membuat Akta Jual Beli Nomor : 01/2023 antara Tuan Hendra Saputra selaku Penjual dengan Nyonya Haryanti selaku Pembeli;
- Bahwa bukti surat bertanda T15 tentang Akta Jual Beli Nomor : 01/2023 antara Tuan Hendra Saputra selaku Penjual dengan Nyonya Haryanti selaku Pembeli terhadap Jual-Beli Sertifikat Hak Milik Nomor: 1633 merupakan Produk dari Saksi selaku PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor : 01/2023;

Hal 28 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi PENGGUGAT yang melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan Akta Pembatalan Jual Beli Nomor : 139/2022 tanggal 23 Februari 2022 antara Hendra Saputra dengan Aris Setiawan dan Akta Jual Beli Nomor : 01/2023 antara Tuan Hendra Saputra selaku Penjual dengan Nyonya Haryanti selaku Pembeli;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan Akta Pembatalan Jual Beli Nomor : 139/2022 tanggal 23 Februari 2022 antara Hendra Saputra dengan Aris Setiawan, Akta Jual Beli Nomor : 01/2023 antara Tuan Hendra Saputra selaku Penjual dengan Nyonya Haryanti selaku Pembeli, Sertifikat Hak Milik Nomor : 01633 an. Haryanti, Bukti Pembayaran Pajak Penjual, dan Bukti Pembayaran Pajak Pembeli kepada PENGGUGAT;
- Bahwa beberapa bulan setelah TERGUGAT menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 01/2023 antara Tuan Hendra Saputra selaku Penjual dengan Nyonya Haryanti selaku Pembeli, TERGUGAT mendatangi kantor Saksi yang terletak di Kabupaten Sukabumi untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor : 01633 yang telah di balik nama menjadi an. Haryanti tanpa didampingi oleh PENGGUGAT selaku lawyer dan/atau Pengacara dari TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari ke tiga saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di sesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan fotocopy surat kuasa No.080/SK/Gerai Hukum/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan fotocopy surat kuasa No.081/SK/Gerai Hukum/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan fotocopy surat kuasa No.077/SK/Gerai Hukum/VII/2022, tanggal 04 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan fotocopy surat pencabutan kuasa, tanggal 15 September 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;

Hal 29 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Kwitansi pembayaran SK Ibu Haryanti, tanggal 19 Agustus 2022 Sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Bukti Transfer, tanggal 9 September 2022, sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk biaya operasional, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti slip transfer, tanggal 9 November 2022, sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti slip transfer, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti Transfer tanggal 15 Februari 2023 Sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai permintaan Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan fotocopy bukti Slip Transfer,tanggal 26 Mei November 2023 Sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai dengan fotocopy dari Kwitansi pembayaran surat kuasa corla Sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai dengan fotocopy kwitansi pembayaran Konsultasi Carla Sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum Antara CARLA MAYA SEFIA pada KANTOR GERAL HUKUM No. 038/PPJH/GH/VIII/2022 Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dalam hal ini ARTHUR NOIJA, S.H. sebagai PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai dengan fotocopy rincian biaya kegiatan Parung Kuda dan Polda Jawa Barat yang berkaitan dengan bukti T-7 perihal slip transfer transfer tanggal 9 November 2022 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai dengan Printout Akta Jual Beli Nomor: 01/2023 antara Tuan HENDRA SAPUTRA selaku Penjual disebut PIHAK PERTAMA dengan Nyonya HARYANTI selaku Pembeli disebut PIHAK KEDUA dalam

Hal 30 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal jual-beli Sertifikat Hak Milik SHM Nomor: 1633, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotocopy sesuai dengan fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1633 Letak Tanah BLOK KP. BOJONG ASTANA, KECAMATAN PARUNGKUDA, DESA LANGENSARI, KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT dengan luas 404 m2, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy tanda terima berupa 3 Buah Handphone yang menyerahkan Haryanti dan yang menerima Sdri. Shinta Sinaga tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Fotocopy sesuai dengan fotocopy surat rincian biaya pembayaran penyelesaian hukum tanggal 31 Juli 2023 yang sedang dihadapi oleh Sdri. Haryanti (Klien) dengan total keseluruhan Rp. 300.000.000,-, selanjutnya diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi **HASLINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT telah memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT dan menandatangani Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum terhadap penyelesaian perkara hukum yang dialami oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT yang membawa dan memperkenalkan Sdri. Carla Maya Sefa dan Sdr. Aris Setiawan ke kepada PENGGUGAT di kantor PENGGUGAT agar Sdri. Carla Maya Sefa dan Sdr. Aris Setiawan memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT yang membayarkan seluruh biaya perkara yang diperlukan dalam penyelesaian perkara yang dialami oleh Sdri. Carla Maya Sefa dan Sdr. Aris Setiawan;
- Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dialami oleh TERGUGAT yakni terkait Pengurusan Balik Nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 01633 dan terkait proses penyelesaian perkara di Polres Metro Jakarta Timur;

Hal 31 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT telah melakukan pencabutan Kuasa dengan alasan TERGUGAT tidak sanggup membayarkan biaya operasional yang diminta oleh PENGGUGAT dengan nominal yang dinilai cukup fantastis bagi TERGUGAT yakni sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

## 2. Saksi **AGUNG RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT dan menandatangani Perjanjian Penggunaan Jasa Hukum terhadap penyelesaian perkara hukum yang dialami oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksi yang sering kali mengantar TERGUGAT saat TERGUGAT melakukan konsultasi dan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam Penyelesaian perkara hukum yang dialami oleh TERGUGAT baik di Kantor PENGGUGAT maupun ke lokasi yang dituju oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengantarkan TERGUGAT saat TERGUGAT melakukan proses Akta Jual Beli dan Balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 01633 di kantor PPAT HARMITA SYAH;

## 3. Saksi **SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksilah yang mengantarkan uang pembayaran Pembukaan Surat Kuasa TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam penyelesaian perkara hukum yang dialami oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksilah yang melakukan transaksi *transfer* uang pembayaran operasional terkait penyelesaian perkara hukum yang dialami oleh TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara online masing-masing tertanggal 06 Agustus 2024 dan tertanggal 07 Agustus 2024;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat selain mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan mengadili secara relatif, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi non adimpleti contractus karena pemberian kuasa dan PPJH a quo tidak didasarkan pada sebab sebab yang tidak halal, karena sebelumnya pada 4 Agustus 2022 atau 15 (lima belas) hari sebelumnya PENGUGAT juga menerima kuasa dari CARLA MAYA SEFA yang tidak lain adalah lawan perkara. PENGUGAT dalam hal ini Penggugat menjalankan fungsinya secara melawan hukum dan melanggar etika profesinya sebagai Advokat dengan menjalankan kuasa secara bersamaan perkara CARLA MAYA SEFA dan TERGUGAT, hal ini jelas menimbulkan konflik kepentingan, melawan hukum dan tidak etis tentunya;
2. Eksepsi gugatan obscur libel karena didalam petitum gugatan menyatakan bahwa menghukum Tergugat melunasi honorarium Penggugat sebesar Rp. 1.064.208.250.- ( satu milyar enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun didalam posita gugatan dari Penggugat tidak ada uraian mengenai pelunasan honorarium, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;
3. Eksepsi plurius Litis Consortium karena ada pihak lain yang harus di Tarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu Nainggolan,SH dan Siti Khadijah, SH karena sebagai penerima Kuasa dalam surat kuasa khusus nomor : 080/SK/Gerai hukum/VIII/2022 dan selain itu seharusnya Carla maya Setia,Hendra Saputra, Kantor BPN Kabupaten Sukabumi, Notaris dan PPAT Harmita Syah MKn dan Aris Setiawan serta PPAT Eka maya Dewi,SH.MKn;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati eksepsi Tergugat pada point 1 sampai dengan 3, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga Majelis hakim untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara a quo, berapa honorarium yang belum di lunasi Tergugat dan apakah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengandung sebab-sebab yang tidak halal tentunya Majelis hakim harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak, sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI:

#### Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dan menghukum TERGUGAT melunasi Honorarium PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.064.208.250 (satu miliar enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Kasus Hukum yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 11 posita gugatannya. Bukanlah hal yang aneh bila TERGUGAT mencabut kuasanya kepada PENGGUGAT dan kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH. Karena Perjanjian dan Pemberian Kuasa dahulu didasarkan pada kekhilafan dan ketidaktahuan TERGUGAT sebagai orang yang awam hukum. TERGUGAT tidak tahu bahwa apabila seorang Advokat memegang perkara antara dua pihak yang berlawanan kepentingannya. TERGUGAT baru mengetahui hal ini setelah diberitahu oleh Kuasa Hukum TERGUGAT dari Kantor BOB HASAN & PARTNERS.
- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 12 posita gugatannya. Bahwa dalil PENGGUGAT a quo sangat **menyesatkan** (*dwaling*) dan sangat subyektif serta didasarkan pada causa yang tidak halal.
- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 13 dan angka 14 gugatannya. Bahwa TERGUGAT tidak perlu

Hal 34 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi Surat Jawaban dan Somasi yang dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT. Bahwa Surat Jawaban dan Somasi dari PENGUGAT lebih bernuansa intimidatif dan tendensius mengadili TERGUGAT sebagai Pemberi Kuasa yang wanprestasi, *quod non*. Justru sebaliknya PENGUGAT lah yang telah lalai menjalankan kewajiban profesinya sebagai Advokat dan mengabaikan hak-hak TERGUGAT sebagai Klien.

- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 15 dan angka 16 serta angka 17 dalil posita gugatannya. TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium penanganan perkara kepada kantor PENGUGAT, *quod non*. Padahal justru sebaliknya PENGUGAT tidak sewajarnya dan tidak selazimnya menjalankan Profesi Advokat bersama kedua rekannya yakni SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH dengan cara tidak melindungi hak-hak dan kepentingannya selaku Klien serta tidak melindungi kerahasiaan TERGUGAT selaku Kliennya. Oleh karenanya dalil dan petitum uang paksa (*dwangsom*) tidak penting lagi untuk ditanggapi.

- Bahwa segala tindakan PENGUGAT bersama kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH telah menodai harkat, martabat dan kehormatan profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* dan melanggar Sumpah atau Janji Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) UURI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai secara yuridis formal pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, yang selaras pula dengan pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Deny Boy Irwan, Edi dan Harmita Shah sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-18 dan Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga)

Hal 35 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama : Haslinda, Agung Riyadi dan Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan atau permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat dan apakah Penggugat telah melunasi honorarium Penggugat sejumlah Rp. 1.064.208.250.- ( satu milyar enam puluh empat juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak Debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan kalau dilihat dari bentuknya wanprestasi dapat dibagi menjadi : (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali. (2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dan (3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat yang pembuktiannya sudah masuk pada pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum perdata dalam hal penanganan kasus hukum dimana Tergugat memberikan Kuasa kepada Kantor Advokat / Pengacara Gerai Hukum Art dan Rekan (Penggugat) dalam hal penanganan kasus hukum yang dihadapi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3.1 berupa permohonan bantuan dan perlindungagn hukum tertanggal 19 Agustus 2022, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah berkirim surat kepada Penggugat sebagai Pimpinan Kantor Hukum Gerai Hukum Art dan Rekan, untuk memohon bantuan guna membantu Tergugat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang Tergugat alami dan memberikan perlindungan hukum karena Tergugat adalah seorang yang awam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3.2 dan bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-1 berupa surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2022, nomor : 080/SK/Gerai

Hal 36 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/VIII/2022, dimana berdasarkan bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa kepada Penggugat dan kawan-kawan yaitu Santo Nainggolan,SH. (Advokad ) dan Siti Khadijah,SH (Advokad) sebagai penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa memberikan pendapat, nasehat, mewakili, mendampingi, membela kepentingan hukum pemberi Kuasa untuk melakukan klarifikasi dan somasi kepada Carla Maya Sefa, perlindungan hukum baik di Litigasi maupun non litigasi mengenai pembelaan hukum pemberi kuasa, untuk dan atas nama pemberi Kuasa melakukan Upaya - upaya hukum, dimana untuk surat kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh Penggugat, Santo Nainggolan,SH. dan Siti Khadijah,SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3.3 dan bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-2 berupa surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2022, nomor : 081/SK/Gerai Hukum/VIII/2022, dimana berdasarkan bukti surat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah memberikan Kuasa kepada Penggugat dan kawan-kawan yaitu Santo Nainggolan,SH. (Advokad ) dan Siti Khadijah,SH (Advokad) sebagai Penerima Kuasa untuk dan atas nama Pemberi Kuasa memberikan pendapat, nasehat, mewakili, mendampingi, membela kepentingan hukum pemberi Kuasa selaku Pelapor di Markas Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur, memberikan perlindungan hukum baik di litigasi maupun non litigasi mengenai pembelaan hukum Pemberi Kuasa, untuk dan atas nama pemberi Kuasa melakukan Upaya - upaya hukum lainnya, dimana untuk surat kuasa tersebut, telah ditanda tangani oleh Penggugat, Santo Nainggolan,SH. dan Siti Khadijah,SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4 berupa surat pencabutan kuasa tertanggal 15 September 2023, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 September 2023, Tergugat telah mencabut surat kuasa nomor : surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2022, nomor : 080/SK/Gerai Hukum/VIII/2022 dan surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2022, nomor : 081/SK/Gerai Hukum/VIII/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dalam kedua surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2022, nomor : 080/SK/Gerai Hukum/VIII/2022 dan surat kuasa tertanggal 19 Agustus 2022, nomor : 081/SK/Gerai Hukum/VIII/2022, dimana dalam kedua surat kuasa tersebut, ditanda tangani oleh Arthur Noiija, SH. (Penggugat), Santo Nainggolan,SH. dan Siti Khadijah,SH, dan jika dikaitkan dengan pokok gugatan

Hal 37 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah meminta pelunasan honorarium dari beberapa pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam kedua surat kuasa oleh Penggugat Bersama Santo Nainggolan,SH. dan Siti Khadijah,SH, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan dalam perkara ini adalah kurang pihak karena seharusnya Santo Nainggolan,SH. dan Siti Khadijah,SH, diikut sertakan dengan posisi sebagai Penggugat dalam perkara ini dan bukan Penggugat saja atas nama Arthur Noijs, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya adalah meminta agar mengabulkan gugatan Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya, menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*On Recht Matigdaad*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan kedua rekannya SANTO NAINGGOLAN dan SITI KHADIJAH untuk mengembalikan barang milik PENGUGAT REKONVENSI, berupa : 2 (dua) buah HP Android Merk OPPO,1 (satu) Iphone 13 Pro Max, Surat Akta Jual Beli Nomor : 01/2023, Sebidang Tanah seluas 404 M2 (Empat Ratus Empat Meter Persegi) yang beralamat di Jl. Bojong Tengah, RT. 01/RW. 04, Langensari, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonpensinya, baik Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi telah mengajukan bukti surat yang sama dalam gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonpensi hanyalah bersifat assesoir atau sebagai tambahan yang mengikuti gugatan pokok maka gugatan rekonpensipun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Januari 1998, Nomor : 913 K/Pdt/1995;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh gugatan kompensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Rekonsensipun dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat kompensi / Tergugat rekonsensi berada di pihak yang dikalahkan maka Penggugat kompensi / Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya yang menyangkut penyelesaian perkara ini;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Kompensi:

### Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

### Dalam kompensi dan rekonsensi :

- Menghukum Penggugat dalam kompensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. dan Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 04 SEPTEMBER 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara

Hal 39 dari 39 Hal Putusan Nomor 812/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Agustiawan, S.H., M.H.

## Biaya- Biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Proses perkara .....	Rp.	300.000,-
Redaksi .....	Rp.	10.000,-
Meterai .....	Rp.	10.000,-
Panggilan .....	Rp.	96.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	466.000,-